

**KEPUTUSAN KEPUTUSAN  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual-kontemporer, dan masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendasak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya;
  - c. bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

- Memperhatikan** :
- a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
  - b. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI, DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
  - c. Pidato Pengantar Koordinator Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III, KH. Ma'ruf Amin.
  - d. Pendapat peserta komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
  - e. Pendapat peserta Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

*Masail Fiqhiyah Waqi'iyah Mu'ashirah* (Masalah Fikih Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah:

- a. Masalah dalam wakaf
- b. Masalah dalam zakat
- c. Merokok
- d. Vasektomi
- e. Senam yoga
- f. Bank mata dan organ tubuh lain.
- g. Pernikahan usia dini
- h. Produk halal

Ditetapkan di : Padangpanjang  
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M  
29 Muharram 1430 H

### PIMPINAN PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III

Sekretaris,

Ketua,

**Drs. H.M. ICHWAN SAM**

**KH. MA'RUF AMIN**

**KEPUTUSAN KOMISI B**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III**  
tentang  
**VASEKTOMI**

**DESKRIPSI MASALAH**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan KHM. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferens) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam system Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang.

Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya "rekanalisasi" (penyambungan ulang)?

**KETENTUAN HUKUM**

Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Itima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram.

**DASAR PENETAPAN**

1. Firman Allah SWT :

قُلْ نَعَالُوا أَنَّا مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا نُنشِرُكُمْ بِهِ شَيْئًا وَيَأْتِي الدِّينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِيمَانٍ نَحْنُ نُرزُّكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

**Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan**

memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar<sup>518</sup>". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). [QS. Al-An'am :151]

2. Firman Allah SWT al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra' : 31)

3. Firman Allah SWT al-Syura: 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

[42:50] atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

4. Fiman Allah SWT:

وكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْذُوهُمْ وَليَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya<sup>509</sup>. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. [QS. Al-An'am 6:137]

5. Firman Allah SWT:

وَأَصْلَبْنَاهُمْ وَلَأْمَنَيْنَاهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمَ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya<sup>351</sup>, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya<sup>352</sup>". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. [QS. Al-Nisa' 4:119]

6. Hadis Nabi saw:

عن المغيرة قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات وعقوق الأمهات وعن منع وهات وعن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (رواه الدارمي ج 2 | 401)

7. Hadis Nabi saw:

عن بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والموشمات اللاتي يغيرن خلق الله  
(رواه أحمد)

8. Kaidah Ushuliyah:

النهي عن الشيء نهي عن وسائله

9. Kaidah Ushuliyah

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

*"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat"*

10. Kaidah Fiqhiyah:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة والأحوال و العوائد

*"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan"*

11. Penjelasan Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, Bagian Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan penjelasan Furqan la Faried dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Halqah MUI tentang Vasektomi dan Tubektomi yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Januari 2009.